

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SURABAYA**

**GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH AMAN ATAU *SHELTER*
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI KOTA SURABAYA
TANGGAL 7 JANUARI SAMPAI 10 FEBRUARI 2019**



Oleh:

FARAH DIBA NUR FANANI

**DEPARTEMEN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SURABAYA**

**GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH AMAN ATAU *SHELTER*
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN DI KOTA SURABAYA
TANGGAL 7 JANUARI SAMPAI 10 FEBRUARI 2019**



Oleh:

FARAH DIBA NUR FANANI

NIM. 101511133080

**DEPARTEMEN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2019**

HALAMAN PENGESAHAN
MAGANG DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SURABAYA

Disusun Oleh:


FARAH DIBA NUR FANANI

NIM. 101511133080

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh :


Pembimbing Departement,

Tanggal 19 Februari 2019


Dr. Shimarti Rukmini Devy, Dra.M.Kes
NIP. 196602152002122002

Pembimbing di DP5A Surabaya,


Tanggal 19 Februari 2019


Gita Putra Heru Yudianto, SH., MM
NIP. 196410271985031007

Mengetahui,

Tanggal 19 Februari 2019

Ketua Departement Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku


Pulung Siswantara, S.KM., M.Kes
NIP. 19820424005011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Magang yang berjudul “GAMBARAN PELAKSANAAN PROGRAM RUMAH AMAN ATAU *SHELTER* PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK PEREMPUAN” dapat diselesaikan dengan baik. Kegiatan magang merupakan suatu syarat akademisi dalam rangka semester VIII (delapan) S1 Kesehatan Masyarakat minat Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya. Tujuan dari pelaksanaan magang ini adalah untuk mempelajari seluruh kegiatan yang ada dan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya serta menganalisis hasil yang telah didapatkan sehingga mahasiswa dapat memiliki pengalaman dan ketrampilan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Shrimarti Rukmini Devy Dra., M.Kes. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak petunjuk, koreksi, saran serta meluangkan waktunya hingga terwujudnya laporan magang ini. Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan pula kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Tri Martiana, dr., M.S., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Pulung Siswantara, S.KM.,M.Kes., selaku ketua Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
3. Muthmainah, S.KM., M.Kes., selaku koordinator lapangan kegiatan magang Peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
4. Seluruh Jajaran Pimpinan, Dosen serta Karyawan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
5. Chandra RMD Oratmangun, SH., M.Si, sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

6. Drs. Bambang Udi Ukoro, SH., M.Si, sebagai sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
7. Nuning Tryastutie, SE., MM, sebagai koordinator magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
8. Dra. Sunarsih, MM, sebagai Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang telah memberikan bimbingan pelaksanaan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
9. Gita Putra Heru Yudianto, SH, MM, sebagai Kepala Seksi Keluarga Berencana yang telah memberikan bimbingan pelaksanaan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
10. Djoenianto Soesilo, S.H. sebagai Kepala Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang telah memberikan bimbingan pelaksanaan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
11. Dra. Ida Widayati, MM, sebagai Kepala Bidang Pengarusutamaan Hak Anak yang telah memberikan bimbingan pelaksanaan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mendalami program dan kegiatan di Rumah Aman atau *Shelter*.
12. Soedjatmiko Abipraja, SE., MM, sebagai Kepala Seksi Pengarusutamaan Hak Anak yang telah memberikan bimbingan pelaksanaan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya telah memberikan izin kepada penulis untuk mendalami program dan kegiatan di Rumah Aman atau *Shelter*.
13. Eva Rachmawati, S.Psi, sebagai Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah memberikan bimbingan pelaksanaan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya telah memberikan izin kepada penulis untuk mendalami program dan kegiatan di Rumah Aman atau *Shelter*.

14. Antho Handiono, S.P., MM, sebagai Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
15. Manis Indah Riana, S.P, sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang telah memberikan bimbingan pelaksanaan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
16. RR. Nurul Rachmawati, SH, MM, sebagai Kepala Seksi Ketahanan Keluarga yang telah memberikan bimbingan pelaksanaan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
17. Bambang, SH., sebagai pimpinan Satgas yang telah memberikan bimbingan pada pelaksanaan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
18. Seluruh karyawan di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya yang telah membantu dalam kegiatan magang.
19. Seluruh karyawan yang berada dan menjaga adik-adik di Rumah Aman atau *Shelter* yang berkenan untuk membantu bekerjasama pada pelaksanaan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
20. Aji, Fafa dan Puput teman-teman satu bimbingan magang atas kebersamaan dan kerjasamanya.
21. Ayah, Ibu, Zidan dan teman-teman yang mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan magang.
22. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan keberkahan dan kebahagiaan atas amal yang sudah diberikan dan semoga laporan magang ini tidak hanya berguna bagi penulis, tetapi juga bagi semua pihak yang terkait dan pembaca. Penulis menyadari bahwa laporan magang ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan.

Surabaya, Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Rumah Aman atau <i>Shelter</i>	5
2.1.1 Konsep Rumah Aman atau <i>Shelter</i>	5
2.1.2 Tujuan Rumah Aman atau <i>Shelter</i>	5
2.1.3 Sasaran Rumah Aman atau <i>Shelter</i>	5
2.1.4 Jenis Rumah Aman atau <i>Shelter</i>	5
2.2 Strategi Promosi Kesehatan.....	6
BAB III METODE KEGIATAN MAGANG	9
3.1 Lokasi Magang	9
3.2 Waktu Magang	9
3.3 Metode Magang.....	10
3.4 Teknik Magang.....	10
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya.....	12
4.1.1 Sejarah DP5A Kota Surabaya	12
4.1.2 Visi dan Misi DP5A Kota Surabaya	13
4.1.3 Fungsi dan Tugas DP5A Kota Surabaya.....	13
4.1.4 Susunan Organisasi DP5A Kota Surabaya	28

4.2	Gambaran Pelaksanaan Program Rumah Aman Atau <i>Shelter</i> Perlindungan Terhadap Anak Perempuan.....	29
4.2.1	Sejarah Program.....	29
4.2.2	Visi dan Misi Program.....	30
4.2.3	Tujuan Program.....	30
4.2.4	Kriteria Anak yang Dapat Tinggal di <i>Shelter</i>	30
4.2.5	Monitoring dan Evaluasi.....	31
4.2.6	Keberhasilan Program.....	31
4.2.7	Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan Pada Program.....	32
4.2.8	Strategi Promosi Kesehatan untuk Program Rumah Aman atau <i>Shelter</i>	32
4.2.9	Analisis Program.....	34
BAB V PENUTUP.....		36
5.1	Kesimpulan.....	36
5.2	Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA.....		37
LAMPIRAN.....		38

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
3.1	Jadwal kegiatan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya	9
4.1	Keberhasilan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak	32
4.2	Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan Pada Program Rumah Aman atau <i>Shelter</i>	32
4.3	Rekomendasi Kegiatan Kebersihan Melalui Strategi Promosi Kesehatan Ottawa Charter	35

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
4.1	Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya	28

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

Usia merupakan suatu batasan yang menjadi dasar serta pertimbangan fase-fase perkembangan mental, fisik maupun psikologis anak. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Convention on The Rights of The Child* yang diadakan pada tahun 1989 di New York, usia yang dikategorikan sebagai anak adalah manusia yang usianya belum mencapai 18 tahun. Hasil dari konvensi tersebut telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang tercantum pada Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

Perkembangan anak merupakan suatu perkembangan yang sifatnya adalah bertahap serta saling berhubungan yang perubahannya akan mengarah pada kematangan berpikir maupun bertindak (Alisuf, 1992). Perkembangan anak pula mengaitkan faktor internal (dasar/pembawaan/genetic) yang meliputi bakat, fisik, kecerdasan serta temperamen dan eksternal (ajar/lingkungan) yang meliputi pengaruh pada pembentukan karakter anak, seperti memaksimalkan potensi serta meminimalkan hal negatif pada anak. Jika ditinjau pada faktor lingkungan, lingkungan dalam pengertian umum merupakan situasi sekitar dimana anak tersebut berada. Lingkungan yang berada disekitar anak akan menimbulkan interaksi sosial serta pembentukan karakter anak. Faktor lingkungan sangat penting dalam proses tumbuh kembang seorang anak.

Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak, maka dari itu anak perlu diberikan perhatian lebih terkait dengan keadaan lingkungan tempat tinggal, lingkungan bermain maupun lingkungan sekolah. Lingkungan yang baik dapat menjadi pengaruh baik pula bagi pembentukan karakter seorang anak. Selain itu, lingkungan yang baik dapat memberikan rasa nyaman bagi seorang anak dalam menjalani kehidupannya. Hak seorang anak dilindungi oleh dan ditegaskan pada Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun sayangnya, masih saja didapati pelanggaran atas hak anak yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak

bertanggungjawab. Persentase pelanggaran terhadap hak anak ini semakin hari terus meningkat serta kasusnya yang semakin kompleks.

Kota Surabaya mendapatkan predikat Kota Layak Anak selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2011. Tahun 2011 Kota Surabaya mendapatkan penghargaan tingkat madya, pada tahun 2012, 2013 dan 2015 mendapatkan penghargaan tingkat nindya. Mulai saat itu Kota Surabaya terus melakukan upaya untuk menciptakan inovasi sebagai bentuk menjadikan Kota Surabaya sebagai kota yang layak bagi anak. Salah satu inovasi terbaru Kota Surabaya bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) yaitu dengan adanya program Rumah Aman atau *Shelter*. Rumah Aman atau *Shelter* Perlindungan Anak ini bertujuan untuk memberikan tempat singgah atau tempat perlindungan bagi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan di keluarga maupun di lingkungan sekitarnya.

Program Rumah Aman atau *Shelter* ini didirikan pada tahun 2009, yang dimana pada saat itu hanya terdapat 1 *shelter* perlindungan anak saja. Sehingga baik anak yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki bisa ditempatkan pada *shelter* tersebut. Namun pada tahun 2013, shelter ini dipecah menjadi 2 yaitu shelter ABH (Anak Berhadapan Hukum) khusus untuk anak laki-laki dan shelter perlindungan anak khusus anak perempuan yang menjadi korban kekerasan di keluarga maupun di lingkungan sekitarnya.

Program Rumah Aman atau *Shelter* ini sebagai wujud harapan dari pemerintah bahwa setiap anak berhak mendapatkan haknya yang sesuai dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 yang berisi “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”. Sesuai dengan Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Pasal 3 yang berisi “Masyarakat berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”. Maka dari itu, masyarakat disekitar anak memiliki kewajiban serta tanggungjawab untuk menyediakan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman serta aman yang dapat berfungsi sebagai tempat anak untuk tumbuh kembang dan merasakan kesejahteraan.

1. 2 Tujuan

1.2.1 Tujuan Umum

Menggambarkan pelaksanaan program Rumah Aman atau *Shelter* perlindungan terhadap anak perempuan di Kota Surabaya.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mempelajari dan mengenal gambaran umum terkait Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
2. Mempelajari dan mengenal gambaran umum terkait program Rumah Aman atau *Shelter* perlindungan terhadap anak perempuan di Kota Surabaya.
3. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam program Rumah Aman atau *Shelter* perlindungan terhadap anak perempuan di Kota Surabaya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya terhadap program Rumah Aman atau *Shelter* untuk dapat meningkatkan kinerja program.

1. 3 Manfaat

1.3.1 Bagi Mahasiswa

1. Menambah ilmu pengetahuan, pengalaman serta keterampilan yang diperlukan oleh Sarjana Kesehatan Masyarakat khususnya bagi peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.
2. Menambah pengetahuan terkait kegiatan di dalam DP5A Kota Surabaya, khususnya di bidang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).
3. Mengasah komunikasi dan sosialisasi dengan masyarakat serta karyawan DP5A Kota Surabaya.
4. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan terhadap dunia pekerjaan.

1.3.2 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Sebagai bahan referensi dan literature tentang DP5A Kota Surabaya, khususnya terkait program Rumah Aman atau *Shelter*.

2. Mengetahui perkembangan program Rumah Aman atau *Shelter* dibawah naungan DP5A Kota Surabaya.
3. Menjalin hubungan kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya.

4. Bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya

1. Menjalin Kerjasama dengan FKM Universitas Airlangga untuk memperluas jaringan
2. Sebagai bahan pertimbangan dan peningkatan penyelenggaraan kegiatan promosi kesehatan yang lebih baik dek depannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Aman atau *Shelter*

2.1.1 Konsep Rumah Aman atau *Shelter*

Shelter dalam bahasa Inggris memiliki arti berlindung atau tempat perlindungan. *Shelter* sebagai tempat berlindung bisa diartikan pula sebagai rumah yang memiliki lingkungan aman dan nyaman untuk dapat ditinggali oleh seseorang. Rumah Aman atau *shelter* ini merupakan suatu tempat yang digunakan oleh DP5A Kota Surabaya untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi korban kekerasan serta anak yang sedang berhadapan dengan hukum (ABH).

2.1.2 Tujuan Rumah Aman atau *Shelter*

Memberikan fasilitasi penanganan pada permasalahan Perempuan dan Anak, baik anak laki-laki maupun perempuan.

2.1.3 Sasaran Rumah Aman atau *Shelter*

Sasaran dari program Rumah Aman atau *Shelter* ini adalah perempuan dan anak yang sedang mengalami permasalahan dan membutuhkan penanganan ataupun pendampingan.

2.1.4 Jenis Rumah Aman atau *Shelter*

Terdapat 2 jenis yang berada dibawah naungan DP5A Kota Surabaya, yaitu:

a. *Operational Shelter*

Operational shelter ini merupakan *shelter* yang dikhususkan untuk anak laki-laki yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak laki-laki yang berada di *shelter* ini memiliki batas waktu tinggal yaitu sekitar 2-4 minggu. *Shelter* ini memiliki untuk menitipkan anak laki-laki yang belum mendapatkan vonis hingga ia mendapatkan vonis. Sebelum seorang anak mendapatkan vonis, ia mendapatkan beberapa kegiatan yaitu pendidikan dan pelatihan saat berada di

shelter. Kegiatan yang diberikan yaitu pendidikan rohani serta pelatihan ketrampilan.

b. Shelter Anak Perempuan

Shelter ini merupakan *shelter* yang dikhususkan untuk anak perempuan yang sedang mengalami permasalahan dalam keluarga ataupun lingkungan di sekitarnya. Tidak ada batas waktu tinggal bagi anak perempuan yang berada di *shelter*. Selain terdapat anak perempuan sebagai korban, di *shelter* ini terdapat pula pengawas serta penjaga yang ditugaskan untuk menjaga anak-anak di *shelter*. DP5A Kota Surabaya menyediakan fasilitas yang layak untuk anak dan pengawas yang berada dalam *shelter* ini.

Selain diberi fasilitas tempat tinggal beserta isinya, anak perempuan yang berada di *shelter* diberi kegiatan pendidikan serta pelatihan. Pendidikan yang diberikan berupa pendidikan mental dan spiritual. Selain itu terdapat pula pelatihan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan seorang anak. Pelatihan yang diberikan berupa pelatihan memasak, ketrampilan serta pelatihan beladiri.

2.2 Strategi Promosi Kesehatan

Menurut Kemenkes RI strategi promosi kesehatan terdiri dari empat, yaitu:

1. Advokasi

Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*). Kegiatan ini ditujukan kepada pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik dibidang kesehatan maupun sektor lain di luar kesehatan, yang mempunyai pengaruh terhadap publik. Output kegiatan advokasi adalah undang-undang, peraturan-peraturan daerah, instruksi-instruksi yang mengikat masyarakat dan instansi-instansi yang terkait dengan masalah kesehatan. Oleh sebab itu sasaran advokasi adalah para pejabat eksekutif dan legislatif, para pemimpin dan pengusaha, serta organisasi politik dan organisasi masyarakat baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa atau kelurahan (Notoatmodjo,2012).

2. Pemberdayaan

Dalam upaya promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dan bahkan dapat dikatakan sebagai ujung tombak. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga atau kelompok (klien) secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien, agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek knowledge), dari tahu menjadi mau (aspek attitude) dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek practice). Oleh sebab itu, sesuai dengan sasaran (klien) nya dapat dibedakan adanya (a) pemberdayaan individu, (b) pemberdayaan keluarga dan (c) pemberdayaan kelompok/masyarakat.

Tujuan dari pemberdayaan adalah agar masyarakat memiliki kemampuan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Pembersayaan masyarakat dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan, antara lain penyuluhan kesehatan, pengorganisasian dan pembangunan masyarakat dalam bentuk, misalnya: koperasi dan pelatihan keterampilan dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga. Melalui kegiatan tersebut diharapkan masyarakat memiliki kemampuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya secara mandiri (Notoatmodjo,2012).

3. Binasuasana

Bina Suasana adalah upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Seseorang akan terdorong untuk mau melakukan sesuatu apabila lingkungan sosial di mana pun ia berada(keluarga di rumah, organisasi siswa/mahasiswa, serikat pekerja/karyawan, orang-orang yang menjadi panutan/idola, kelompok arisan, majelis agama dan lain-lain, dan bahkan masyarakat umum) menyetujui atau mendukung perilaku tersebut. Oleh karena itu, untuk memperkuat proses pemberdayaan, khususnya dalam upaya meningkatkan para individu dari fase tahu ke fase mau, perlu dilakukan bina suasana. Terdapat tiga kategori proses bina suasana, yaitu (a) bina suasana individu, (b) bina suasana kelompok dan (c) bina suasana publik (Kemenkses RI).

4. Kemitraan

Kemitraan harus digalang baik dalam rangka pemberdayaan maupun bina suasana

dan advokasi guna membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan. Dengan demikian kemitraan perlu digalang antar individu, keluarga, pejabat atau instansi pemerintah yang terkait dengan urusan kesehatan (lintas sektor), pemuka atau tokoh masyarakat, media massa dan lain-lain. Kemitraan harus berlandaskan pada tiga prinsip dasar, yaitu (a) kesetaraan, (b) keterbukaan dan (c) saling menguntungkan (Kemenkses RI).

BAB III

METODE KEGIATAN MAGANG

3. 1 Lokasi Magang

Kegiatan magang ini dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya. Kantor DP5A berlokasi di Jalan Kedungsari No. 18, Surabaya. DP5A memiliki 5 bidang yang terdiri dari sekretariat, bidang Pemberdayaan Perempuan (PP), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), serta Kesejahteraan Keluarga (KK).

3. 2 Waktu Magang

Kegiatan magang dilaksanakan selama 5 minggu hari aktif terhitung dari tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan 10 Februari 2019. Kegiatan dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Jam kerja hari Senin sampai dengan Kamis dimulai dari pukul 07.30-16.00 WIB, hari Jumat dari pukul 07.30-15.00 WIB, dan hari Sabtu dari pukul 09.00-14.00 WIB.

Tabel 3.1 Jadwal kegiatan magang di Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya

No.	Kegiatan	Januari 2019					Februari 2019					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1.	Pendekatan informal oleh mahasiswa dan dosen pembimbing magang dengan pihak DP5A											
2.	Pengenalan dengan pegawai DP5A											
3.	Ikut serta dalam program dan kegiatan DP5A											
4.	Pembuatan Laporan Magang											
5.	Supervisi dosen pembimbing											
6.	Pemaparan hasil laporan magang											

3.3 Metode Pelaksanaan Magang

Metode pelaksanaan kegiatan magang adalah sebagai berikut :

1. Ceramah dan Tanya Jawab

Ceramah dan tanya jawab berupa pengarahan, pemberian informasi dan penjelasan dari pembimbing lapangan serta pejabat instansi guna memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai lokasi magang.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung mengenai berbagai kegiatan di setiap bidang di DP5A Kota Surabaya.

3. Studi Literatur

Studi literature dilakukan untuk mendapatkan informasi dan teori yang sesuai untuk diaplikasikan terhadap kegiatan publikasi program yang dilaksanakan di DP5A Kota Surabaya.

4. Partisipasi

Partisipasi dilaksanakan dengan mengikuti atau terlibat secara aktif dalam suatu kegiatan serta melakukan analisis.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada kegiatan magang, antara lain:

1. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah pengamatan langsung peserta magang terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Pada laporan magang individu ini, peserta melakukan pengamatan terhadap kegiatan promosi kesehatan yang diikuti oleh peserta magang.

2. Partisipasi

Partisipasi yang dilakukan adalah peserta magang terlibat langsung terhadap kegiatan yang dilaksanakan. Peserta magang berpartisipasi dalam beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh DP5A Kota Surabaya yang pada kegiatan tersebut peserta magang diharapkan untuk mengaplikasikan ilmunya kepada masyarakat secara langsung.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan memperoleh informasi mengenai program yang dilakukan oleh DP5A Kota Surabaya terutama terkait dengan program Rumah Aman atau *Shelter*.

Narasumber yang dipilih terkait dengan kepala seksi Perlindungan Anak, selaku pelaksana program Rumah Aman atau *Shelter*.

4. Studi literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh informasi dan teori yang dapat diaplikasikan dengan kenyataan yang terjadi pada saat kegiatan magang berlangsung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya

4.1.1 Sejarah DP5A Kota Surabaya

Sejarah berdirinya Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya, antara lain:

1. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomo 61/7990/041/2003 tanggal 13 Oktober 2003 perihal Penataan Kelembagaann dan Penyerahan Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) BKKBN Kabupaten/Kota.
2. Surat BKKBN Provinsi Jawa Timur Nomor 2500/01.001/1.1/X.03 tanggal 20 Oktober 2003 perihal Penataan Kelembagaan dan Penyerahan P3D BKKBN Kabupaten/Kota.
3. Serah terima satuan kerja, personil, pembiayaan, peralatan dan dokumentasi BKKBN Kota Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 19 Desember 2003 bertempat di Graha Sawunggaling.
4. Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 05 Tahun 2004 Tanggal 29 Januari 2004 tentang Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana.
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya : Nomor 15 Tahun 2005 Tanggal 14 November 2004 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 76 Tahun 2005 Tanggal 20 Desember 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana Kota Surabaya.
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

4.1.2 Visi dan Misi DP5A Kota Surabaya

a. Visi DP5A Kota Surabaya

Visi DP5A Kota Surabaya adalah “Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dan Berdaya dengan Dukungan Lembaga Berbasis Masyarakat”.

b. Misi DP5A Kota Surabaya

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah ditetapkan misi DP5A Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

4.1.3 Fungsi dan Tugas DP5A Kota Surabaya

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas.
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugas.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugas.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi lain.

4.1.3.1 Bidang Kesejahteraan Keluarga

Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Kesejahteraan Keluarga yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya.
2. Pelaksanaan supervisi, konsultasi dan/atau pembinaan di bidang kesejahteraan keluarga.
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang kesejahteraan keluarga.
4. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan, pengembangan produksi dan promosi hasil usaha keluarga.
5. Pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha.
6. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas manajemen dan promosi usaha di bidang kesejahteraan keluarga.
7. Pelaksanaan penyusunan rencana program, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis bidang kesejahteraan keluarga.
8. Pelaksanaan rencana program dan/atau petunjuk teknis dan/atau bimbingan teknis pemberdayaan ekonomi keluarga.
9. Pelaksanaan peningkatan sumber daya ekonomi keluarga.
10. Pelaksanaan norma, standar, program dan kriteria (NSPK) pemberdayaan ekonomi keluarga.
11. Pelaksanaan penyusunan pedoman, analisis, koordinasi, sinkronisasi, kerjasama, fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga.
12. Penyiapan bahan, sarana dan/atau prasarana dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
13. Pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, promosi usaha dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
14. Penyiapan bahan/ sarana/ prasarana dan fasilitasi usaha keluarga.
15. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan keluarga melalui usaha keluarga.

16. Penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan, pengendalian dan/atau evaluasi bidang kesejahteraan keluarga.
17. Penyiapan dan pelaksanaan pengembangan, penyebarluasan informasi, edukasi bidang kesejahteraan keluarga.
18. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan.
19. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
20. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Seksi pemberdayaan ekonomi keluarga memiliki fungsi:

1. Menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan rencana program, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis pemberdayaan ekonomi keluarga.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan sumber daya ekonomi keluarga.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar, program dan kriteria (NSPK) pemberdayaan ekonomi keluarga.
4. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman, analisis, koordinasi, sinkronisasi, kerjasama, fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga.
5. Menyiapkan bahan, sarana dan/atau prasarana dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi, fasilitasi, promosi usaha dalam upaya pemberdayaan ekonomi keluarga.
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pemberdayaan ekonomi keluarga.
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, penyebarluasan informasi, edukasi pemberdayaan ekonomi keluarga.

9. Menyiapkan bahan pelaksanaan supervisi, konsultasi dan/atau pembinaan di bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
10. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan penyelenggaraan tugas di seksi pemberdayaan ekonomi.
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan konsultasi, koordinasi, fasilitasi, penyelenggaraan, pengembangan produksi dan promosi hasil usaha keluarga seksi pemberdayaan ekonomi.
12. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan dan/atau keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha skala kota.
13. Menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas manajemen dan promosi usaha di seksi pemberdayaan ekonomi.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Seksi Ketahanan Keluarga

Seksi ketahanan keluarga memiliki fungsi:

1. Menyiapkan bahan penyusunan, koordinasi dan/atau kerjasama, pelaksanaan program, petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis dan melaksanakan kebijakan teknis ketahanan keluarga.
2. Menyiapkan bahan dan analisis, melaksanakan monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan pelaksanaan tugas ketahanan keluarga.
3. Menyiapkan bahan/ sarana/ prasarana dan fasilitasi usaha keluarga.
4. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan keluarga melalui usaha keluarga.
5. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, pelaksanaan kebijakan teknis, bimbingan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta pemantauan, pengendalian dan/atau evaluasi pembinaan ketahanan keluarga.
6. Menyiapkan serta melaksanakan pengembangan, penyebarluasan informasi, edukasi ketahanan keluarga.

7. Melaksanakan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan.
8. Melaksanakan supervisi, konsultasi dan/atau pembinaan di bidang ketahanan keluarga.
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan/atau pelaporan penyelenggaraan tugas di bidang ketahanan keluarga.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3.2 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

1. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya.
2. Perumuskan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi dan Keluarga Berencana.

5. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat kota.
6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
8. Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/ efek samping dan kegagalan ber-Keluarga Berencana.
9. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana.
10. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana.
11. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
12. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kota.
13. Pelaksanaan pendampingan program peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana.
14. Pelaksanaan fasilitasi program pembinaan dan peningkatan kesertaan ber- Keluarga Berencana.
15. Pembinaan, pendampingan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana.
16. Pembinaan dan pembimbingan dibidang advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
17. Pembinaan dan pembimbingan hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan.
18. Pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan.
19. Pemantauan dan evaluasi hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan.
20. Pembinaan, pembimbingan, sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di tingkat Kota.

21. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan keluarga berencana.
22. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kota.
23. Pelaksanaan perhitungan pelaporan indikator kinerja Bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis.
24. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Keluarga Berencana

Seksi Keluarga Berencana mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana.
2. Menyiapkan bahan pendampingan program peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana.
3. Menyiapkan bahan fasilitasi program pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-Keluarga Berencana.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembinaan di bidang Keluarga Berencana.
6. Menyiapkan bahan pembinaan, pendampingan, dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana.
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana.
8. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk Keluarga Berencana.
9. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kota.
10. Menyiapkan bahan pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-Keluarga Berencana.
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana

Keluarga Berencana.

12. Menyiapkan bahan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di kota.
13. Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana.
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)

Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan pembinaan dan pembimbingan di bidang dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE).
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE).
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE).
4. Menyiapkan bahan pembinaan dan pembimbingan hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan.
6. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi hubungan antar lembaga dan pembinaan lini lapangan.
7. Menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan, sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di tingkat Kota.
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE).

9. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE).
10. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
11. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kota.
12. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk.
13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3.3 Bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, Bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya.
2. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarustamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak.

3. Pelaksanaan sinkronisasi dan kegiatan jaringan perlindungan perempuan, perlindungan anak dan pengarusutamaan hak anak.
4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Penyiapan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak.
6. Pelaksanaan penjangkauan permasalahan perempuan dan anak
7. Pelaksanaan pendampingan bagi korban perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
8. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak.
9. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak.
10. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
11. Pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Pengarusutamaan Hak Anak.
12. Pelaksanaan fasilitasi jejaring pemenuhan hak anak.
13. Pelaksanaan perwujudan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak.
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak.
2. Menyiapkan bahan sinkronisasi, koordinasi dan kerjasama di bidang perlindungan perempuan dan anak.
3. Menyiapkan bahan upaya perlindungan perempuan dan anak.
4. Menyiapkan bahan fasilitasi perlindungan perempuan dan anak.

5. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perlindungan perempuan dan anak.
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi jejaring perlindungan perempuan dan anak.
7. Menyiapkan bahan pelaksanaan penjangkauan permasalahan perempuan dan anak.
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan bagi korban perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.
9. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak.
10. Menyiapkan bahan sinkronisasi pengembangan jaringan perlindungan perempuan dan anak.
11. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a.1 Program Pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Berdasarkan penjelasan tugas dan fungsinya, seksi Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan program sebagai berikut :

- a) Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak
 - Visi Program : Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat
 - Misi Program : Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
 - Tujuan Program : Memberikan fasilitasi penanganan pada permasalahan Perempuan dan Anak
 - Sasaran : Perempuan dan anak dengan kasus
 - Indikator : Jumlah permasalahan perempuan

dan anak yang ditangani tercapai, 330 orang

- Deskripsi Program : Kegiatan diawali dengan pendataan mendalam tentang kasus perempuan dan anak, yang biasa disebut *outreach*. Informasi yang dikumpulkan yaitu data Kartu Keluarga (KK), kondisi rumah, ekonomi keluarga, dan kronologis kejadian kasus. Contoh kasus pada anak seperti anak tertangkap bolos sekolah, anak bekerja di bawah umur, keluar tengah malam, pencabulan, terindikasi menggunakan narkotika dan sebagainya. Data hasil *outreach* tersebut segera dilaporkan kepada Ibu Walikota agar segera diberikan tindak lanjut penanganan.

DP5A juga memiliki kegiatan *operational shelter* rumah penampungan anak bagi anak yang berhadapan dengan hukum. *Shelter* perempuan dan laki-laki dipisah, keduanya berada di daerah Gayungsari Surabaya. Jumlah anak di *shelter* perempuan sebanyak 7 orang, sedangkan laki-laki 4 orang. Kegiatan-kegiatan di *shelter* yaitu anak-anak diberi pelatihan keterampilan, belajar mengaji, dan kemandirian untuk mengurus rumah berupa jadwal piket.

b) *Capacity Building* Bagi Relawan Pusat Kritis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak

- Visi Program : Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat.
- Misi Program : Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak
- Tujuan Program : Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota PPTP2A terkait perlindungan perempuan dan anak.

- Sasaran : Relawan Pusat Kritis Berbasis Masyarakat (PKBM) dan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA), dan anggota Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A).
- Indikator : Jumlah sasaran peserta *capacity building*: Satgas PKBM = 10 orang x 31 kecamatan = 310 orang
Satgas PPA = 4 orang x 154 kelurahan = 616 orang.
Total target sasaran = 926 orang
- Deskripsi Program : *Capacity building* merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi para relawan PKBM, Satgas PPA dan anggota PPTP2A terkait perlindungan perempuan dan anak. Materi yang diberikan saat *capacity building* yaitu identifikasi masalah psikologi perempuan dan anak, deteksi dini radikalisme dan kasus pencabulan pada anak.

b. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak

Seksi Pengarusutamaan Hak Anak mempunyai tugas :

1. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengarusutamaan Hak Anak.
2. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di Bidang Pengarusutamaan Hak Anak.
3. Menyiapkan bahan pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak.
4. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang Pengarusutamaan Hak Anak.
5. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi jejaring pemenuhan hak anak.
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan perwujudan keserasian

kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup anak.

7. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengarustamaan Hak Anak.
8. Menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarustamaan hak anak.
9. Menyiapkan bahan sinkronisasi pengembangan jaringan pengarustamaan hak anak.
10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengarustamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b.1 Program Pada Seksi Pengarustamaan Hak Anak

Berdasarkan penjelasan tugas dan fungsinya, seksi Pengarustamaan Hak Anak melaksanakan program sebagai berikut :

a) Pencapaian Indikator Layak Anak

- Visi Program : Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat.
- Misi Program : Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- Tujuan program : Menciptakan dan mempertahankan predikat Kota Layak Anak.
- Sasaran : Lembaga perwakilan setiap Kecamatan di Surabaya.
- Indikator : Jumlah Lembaga yang dibina dalam pencapaian indikator Kota Layak Anak yang tercapai, yaitu 221 lembaga.
- Deskripsi Program : Untuk mewujudkan hak

anak dalam pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak di seluruh Indonesia. Surabaya memperoleh 5 kali berturut-turut penghargaan Kota Layak Anak, yaitu tahun 2011, 2012, 2013, 2015, dan 2017.

b) Sosialisasi Dinamika Remaja

- Visi Program : Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat.
- Misi Program : Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- Tujuan Program : Mensosialisasikan isu kesehatan yang terjadi di usia remaja.
- Sasaran : Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas di Surabaya.
- Indikator : Jumlah Sekolah yang dibina dalam Sosialisasi Dinamika Remaja tercapai, yaitu 210 Sekolah.
- Deskripsi Program : Sosialisasi Dinamika Remaja (SOSDIR) merupakan penyuluhan di Sekolah tentang 3 aspek, yaitu: kesehatan reproduksi, bahaya NAPZA, dan internet sehat. Sasaran dari program SOSDIR adalah siswa SD dan SMP di Surabaya.


c) Pembinaan Pengembangan Kampunge Arek Suroboyo

- Visi Program : Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat.
- Misi Program : Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- Tujuan Program :
 - Terciptanya lingkungan daerah tinggal

(kampung) yang edukatif, aman, nyaman, ramah, sehat, kreatif.

- Menjamin pemenuhan hak anak.
- Mengupayakan perlindungan anak secara optimal.
- Sasaran : Kelurahan dari 31 kecamatan di Surabaya.
- Indikator : Jumlah Lembaga yang membentuk Kampung Arek Suroboyo, yaitu 154 kelurahan.
- Deskripsi Program : Pembinaan Pengembangan Kampung Arek Suroboyo dilakukan demi tercapainya edukasi berkelanjutan untuk mendukung tujuan tersebut. Pendampingan berasal dari Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan berbagai instansi, seperti dari perguruan tinggi dan berbagai komunitas/yayasan.

4.1.4 Susunan Organisasi DP5A Kota Surabaya



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya

4.2 Gambaran Pelaksanaan Program Rumah Aman Atau *Shelter* Perlindungan Terhadap Anak Perempuan

4.2.1 Sejarah Program

Rumah Aman atau *Shelter* merupakan program yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Shelter* ini berada pada naungan bidang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan termasuk program pada seksi perlindungan perempuan dan anak. Program rumah aman atau *shelter* ini merupakan program lanjutan dari program Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak. Program Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak ini merupakan suatu program yang bertujuan untuk menangani kasus yang terkait dengan perempuan dan anak. Jika suatu kasus dirasa sudah terlalu berat bagi seorang anak dan anak tersebut masuk dalam kriteria yang tidak memungkinkan untuk tinggal di lingkungan asalnya lagi, maka anak tersebut akan diberikan tempat tinggal sementara yaitu di rumah aman atau *shelter*.

Program Rumah Aman atau *shelter* mulai didirikan pada tahun 2009, yang pada saat itu masih terdapat 1 *shelter* terkait perlindungan anak. Pada saat itu baik anak laki-laki maupun perempuan dapat tinggal bersamaan di *shelter*. Lalu kemudian pada tahun 2013, *shelter* dipecah menjadi 2, yaitu *shelter* Anak Berhadapan Hukum (ABH) khusus anak laki-laki dan *shelter* perempuan khusus anak perempuan yang menjadi korban kekerasan di keluarga maupun lingkungan di sekitarnya. Pada awalnya baik anak laki-laki maupun perempuan hanya diberi batas waktu tinggal di *shelter* antara 2-4 minggu. Namun berdasarkan kebijakan yang telah dibuat, pada 2014 telah ditetapkan tidak ada batas waktu bagi seorang anak untuk dapat tinggal di *shelter*. Seorang anak dapat meninggalkan *shelter* jika oleh pihak DP5A dan beberapa pihak terkait, anak tersebut dinyatakan sembuh dan dapat diterima kembali oleh keluarganya.

Pihak DP5A Kota Surabaya juga bekerjasama dengan dinas kesehatan, dinas pendidikan polsek, koramil, rumah sakit dan beberapa mitra lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung kebutuhan anak-anak yang berada di *shelter*, baik *shelter* ABH maupun *shelter* perempuan. Anak-anak yang berada di *shelter*

diberikan fasilitas yang harus dirawat dan dijaga oleh anak-anak sendiri. Setiap hari diadakan sidak kebersihan untuk mengecek kebersihan masing-masing anak. Orang tua pun boleh menjenguk anaknya yang berada di *shelter* setiap waktu serta tidak ada larangan khusus untuk orang tua yang ingin menjenguk anaknya.

Selain terdapat fasilitas rumah beserta isinya, di *shelter* perempuan juga terdapat pengawas atau penjaga yang bertugas menjaga maupun membimbing anak-anak yang berada di *shelter*. Terdapat 8 orang pengawas yang berada di *shelter* perempuan dan berasal dari beberapa bidang. Beberapa bidang pengawas yang berada di *shelter* perempuan yaitu dari linmas, psikologi (bimbingan konseling), konselor, tenaga pendidik serta bagian memasak.

4.2.2 Visi dan Misi Program

Program rumah aman atau *shelter* ini merupakan program lanjutan dari program Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak yang memiliki visi dan misi, yaitu:

a. Visi Program

Terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat.

b. Misi Program

Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

4.2.3 Tujuan Program

Rumah aman atau *Shelter*, khususnya *shelter* perempuan didirikan karena memiliki tujuan, yaitu:

- a. Untuk memberikan tempat singgah sementara.
- b. Untuk memberikan fasilitas penanganan bagi perempuan dan anak.
- c. Untuk tempat perlindungan bagi anak perempuan yang menjadi korban kekerasan di keluarga maupun di lingkungan sekitarnya.

4.2.4 Kriteria Anak yang Dapat Tinggal di *Shelter*

Anak perempuan yang tinggal di *shelter* ini memiliki kriteria, yaitu:

- a. Anak yang dalam keadaan terancam
- b. Anak yang sangat membutuhkan tempat tinggal
- c. Anak sedang mengalami kasus yang disebabkan oleh keluarga maupun lingkungan sekitarnya
- d. Anak yang tidak memiliki keluarga yang dapat memastikan dirinya aman
- e. Kondisi lingkungan tempat tinggal anak yang tidak memungkinkan untuk mendukung proses pemulihan seorang anak.

4.2.5 Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring

Monitoring dilakukan setiap hari oleh pihak petugas DP5A Kota Surabaya. Kegiatan yang dilakukan pada saat monitoring adalah melihat kebersihan rumah aman atau *shelter* yang ditinggali oleh para korban, melakukan pengecekan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di rumah aman atau *shelter* dan memberikan tambahan stok pada persediaan makanan.

- b. Evaluasi

Evaluasi yang dilakukan berupa pelaporan kasus perempuan dan anak yang ditangani oleh pihak DP5A Kota Surabaya. Evaluasi yang dilakukan berupa evaluasi harian, bulanan dan tahunan.

- a. Harian dan Bulanan

Evaluasi yang dilakukan harian maupun bulanan, dilakukan oleh Koordinator Pelaksana Program, yaitu DP5A Kota Surabaya Bidang Pengarustamaan Hak Anak (PUHA).

- b. Tahunan

Evaluasi yang dilakukan per tahun, dilakukan oleh pihak Kesejahteraan Rakyat (KesRa) yang kemudian pelaporannya dipertanggungjawabkan kepada Walikota Kota Surabaya.

4.2.6 Keberhasilan Program

Berikut merupakan analisis keberhasilan dari program Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak yang merupakan

program awal sebelum program lanjutan Rumah Aman atau Shelter, dilihat dari kasus yang masuk sebagai laporan dan kasus yang ditangani:

Tabel. 4.1 Keberhasilan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak

Program	Indikator	Target Capaian				Total Presentase Keberhasilan
		Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
Program Perlindungan Perempuan dan Anak	Presentase permasalahan perempuan dan anak yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, permasalahan yang masuk sebagai laporan atas kasus permasalahan perempuan dan anak berhasil ditangani dengan baik oleh DP5A Kota Surabaya. DP5A Kota Surabaya bekerjasama dengan beberapa pihak terkait seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan polsek, koramil, rumah sakit dan beberapa mitra lainnya. Kerjasama yang dijalin oleh DP5A Kota Surabaya dengan beberapa pihak terkait, dapat membantu kinerja DP5A Kota Surabaya dalam menangani kasus permasalahan perempuan dan anak.

4.2.7 Kondisi Saat ini dan Kondisi yang Diharapkan Pada Program

Tabel. 4.2 Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan Pada Program Rumah Aman atau Shelter

Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya fasilitas penanganan masalah perempuan dan anak 2. Tersedianya Rumah Aman atau <i>Shelter</i> bagi korban 3. Tersedianya perlindungan dan keamanan bagi korban 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah korban dapat bertambah sehingga memerlukan peningkatan fasilitas agar lebih baik dan mampu memuat banyak korban 2. Guna meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terkait hak anak serta mengurangi tindak kekerasan pada anak, diperlukan kerjasama dengan program KP-KAS yaitu Kampung Ramah Anak

4.2.8 Strategi Promosi Kesehatan untuk Program Rumah Aman atau *Shelter*

Strategi promosi kesehatan untuk pelaksanaan program Rumah Aman atau *Shelter*:

a. Advokasi

Pelaksanaan program Rumah Aman atau *Shelter* membutuhkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. *Stakeholders* atau tokoh masyarakat dari setiap wilayah juga sangat berpengaruh agar seluruh kegiatan yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Dukungan dari *stakeholders* atau tokoh masyarakat ini dapat pula membantu untuk proses pemulihan korban yang berada di rumah aman atau *shelter*.

Advokasi juga diarahkan untuk menghasilkan dukungan yang berupa kebijakan, misalnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dapat diturunkan dari pemerintah atau Dinas terkait, misalnya Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau, Polsek, Koramil dan sebagainya.

b. Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pelaksanaan program Rumah Aman atau *Shelter* diantaranya adalah pelatihan membuat makanan atau minuman, pelatihan membuat ketrampilan, pelatihan berbahasa Inggris, mengaji dan pelatihan beladiri.

Pemberdayaan tersebut berupa proses pemberian informasi secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga dapat membantu korban untuk berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar (aspek *knowledge*), dari tahu menjadi mau (aspek *attitude*), dan dari mau menjadi mampu melaksanakan perilaku yang diperkenalkan (aspek *practice*). Harapannya, korban akan segera pulih dan dapat menangani masalah yang ada pada dirinya secara mandiri.

c. Binasuasana

DP5A Kota Surabaya memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan program Rumah Aman atau *Shelter*. Pendampingan dilakukan mulai dari pendataan mendalam tentang kasus perempuan dan anak, yang biasa disebut *outreach*. Informasi yang dikumpulkan yaitu data Kartu Keluarga (KK), kondisi rumah, ekonomi keluarga, dan kronologis kejadian kasus. Contoh

kasus pada anak seperti anak tertangkap bolos sekolah, anak bekerja di bawah umur, keluar tengah malam, pencabulan, terindikasi menggunakan narkoba dan sebagainya. Data hasil *outreach* tersebut segera dilaporkan kepada Ibu Walikota agar segera diberikan tindak lanjut penanganan.

Jika berdasarkan data seorang anak butuh penanganan, maka pihak DP5A Kota Surabaya akan memberikan pendampingan. Pendampingan ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah ahli di bidangnya seperti konselor dan psikolog. Selain pendampingan yang dilakukan konselor atau psikolog, DP5A Kota Surabaya juga melakukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas atau rumah sakit.

d. Kemitraan

Dalam menjalankan program Rumah Aman atau *Shelter*, DP5A Kota Surabaya menjalin mitra kerja antara tokoh masyarakat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau, Polsek, Koramil dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk menjalin kerjasama untuk mendapatkan dukungan agar Rumah Aman atau *Shelter* dapat berjalan dengan baik serta mampu meningkatkan kinerja untuk membantu menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak yang terjadi di Kota Surabaya.

4.2.9 Analisis Program

Banyak kegiatan dari program, Rumah Aman atau *Shelter* Anak Perempuan yang dapat meningkatkan perlindungan terhadap perempuan maupun anak, namun ada kegiatan yang perlu dilakukan evaluasi salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh para penghuni *shelter* yaitu “Kebersihan”. Kegiatan ini merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh para penghuni shelter dan untuk melaukannya membutuhkan kesadaran masing-masing anak serta dukungan dari lingkungan sekitarnya. Kendala dalam menjalankan kegiatan tersebut, yaitu masih kurangnya kesadaran dari dalam diri anak untuk menjaga kebersihan dirinya.

Sehingga seorang anak perlu untuk memiliki kesadaran serta niat untuk dapat menjaga kebersihan dirinya. Menurut strategi promosi kesehatan Ottawa

Charter, perilaku seseorang dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu *Healthy Public Policy* (Kebijakan Kesehatan), *Supportive Environment* (Lingkungan yang Mendukung), *Reorient Health Service* (Reorientasi Pelayanan Kesehatan), *Personal Skill* (Ketrampilan Individu) dan *Community Action* (Gerakan Masyarakat).

Tabel 4.3 Rekomendasi Kegiatan Kebersihan Melalui Strategi Promosi Kesehatan Ottawa Charter

<i>Healthy Public Policy</i>	<i>Supportive Environment</i>	<i>Reorient Health Service</i>	<i>Personal Skill</i>	<i>Community Action</i>
1. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak 2. Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	1. Penyediaan sarana dan prasarana oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya 2. Dukungan (kepedulian) dari masyarakat setempat 3. Dukungan dari lintas sektor (tokoh masyarakat, tokoh agama, rumah sakit, dll)	1. Peningkatan kualitas kegiatan piket kebersihan (pemberian jadwal dan design jadwal piket yang menarik) 2. Peningkatan kualitas kegiatan pemberdayaan (pelatihan memasak atau ketrampilan) masing-masing anak	1. Melakukan pelatihan (pelatihan menghadapi keadaan anak saat darurat) kepada setiap penjaga <i>shelter</i> 2. Melakukan pelatihan kepada setiap anak yang berada di <i>shelter</i> 3. Melakukan dan menerapkan kegiatan 5R (Resik, Rapi, Ringkas, Rawat dan Rajin)	1. Melakukan peringatan Hari Anak Nasional setiap tahun 2. Melakukan promosi pada salah satu program KP-KAS yaitu Kampung Aman Surabaya mengenai keamanan anak dari kekerasan pada anak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Rumah Aman atau *Shelter* merupakan program yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya dan merupakan program lanjutan dari Pendampingan dan Pembinaan Penanganan Permasalahan Perempuan dan Anak.
2. Rumah Aman atau *Shelter* mendukung terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat.
3. Rumah Aman atau *Shelter* meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak.
4. Keterlibatan beberapa sektor yang mendukung adanya Rumah Aman atau *Shelter* dapat membantu D5A Kota Surabaya untuk menjalankan dan meningkatkan kinerja program.
5. Rumah Aman atau *Shelter* menerapkan promosi kesehatan melalui program piket harian yang dapat menciptakan perubahan perilaku lebih sehat dan dapat meningkatkan derajat kesehatan.

5.2 Saran

Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya perlu meningkatkan kinerja agar masalah yang terjadi pada anak terutama di Surabaya bisa diatasi seluruhnya. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas dan fasilitas yang ada di Rumah Aman atau *Shelter*. Hal ini bertujuan agar Rumah Aman atau *Shelter* menjadi nyaman dan aman bagi korban dan mereka akan merasa memiliki tempat untuk berlindung yang layak. Pengenalan mengenai hak-hak terkait kesejahteraan anak ini perlu dipublikasikan kepada masyarakat agar kedepannya masyarakat lebih paham bahwa seorang anak perlu dilindungi hak-haknya. Sehingga dapat terwujud Kota Surabaya sebagai Kota Layak Anak yang sehat dan Komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- DP5A. 2018. Susunan Organisasi. Surabaya. Tersedia di <https://dp5a.surabaya.go.id> (diakses pada tanggal 14 Februari 2019)
- DP5A. Tugas dan Fungsi. Surabaya. Tersedia di <https://dp5a.surabaya.go.id> (diakses pada tanggal 14 Februari 2019)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2015. Promosi Kesehatan di Daerah Bermasalah Kesehatan. (e-book) Jakarta: Tersedia di <http://www.depkes.go.id> (diakses tanggal 30 Januari 2019)
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Pratiwi, Meilinda Nuur. 2017. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PPTP2A) Kota Surabaya dalam Menurunkan Angka Korban Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Surabaya. Universitas Airlangga.

LAMPIRAN 1.

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SURABAYA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 2 Surabaya 60272 Telepon (031) 5343000, (031) 5312144 Pesawat 112</p>
	Surabaya, 11 Desember 2018
Nomor : 070/3641/436.8.5/2018	Kepada
Lampiran : -	Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Hal : Magang	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya
	di - <u>SURABAYA</u>
REKOMENDASI PENELITIAN	
Dasar	: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman. Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 ; 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Surabaya, Bagian Kedua Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Memperhatikan	: Surat Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya Tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 7931/UN3.1.10/PPd/2018 Hal : Permohonan Izin Magang
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya memberikan rekomendasi kepada :	
a. Nama	: Maulana Satria Aji.
b. Alamat	: Sidotopo Jaya III/20, Surabaya.
c. Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
d. Instansi/Organisasi	: Universitas Airlangga Surabaya
e. Kewarganegaraan	: Indonesia
Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :	
a. Judul / Thema	: -
b. Tujuan	: Magang.
c. Bidang Penelitian	: -
d. Penanggung Jawab	: Dr. Shirmarti Roekmini Devy, Dra., M.Kes.
e. Anggota Peserta	: Farah Diba NF; Setyafanny S; Niluh Tarina E
f. Waktu	: 7 Januari 2019 - 10 Februari 2019.
g. Lokasi	: Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.
Dengan persyaratan	: 1. Penelitian/survey/kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan surat permohonan dan wajib mentaati persyaratan/peraturan yang berlaku di Lokasi/Tempat dilakukan Penelitian/survey/kegiatan; 2. Saudara yang bersangkutan agar setelah melakukan Penelitian/survey/kegiatan wajib melaporkan pelaksanaan dan hasilnya kepada Kepala Bakesbang, Politik dan Linmas Kota Surabaya; 3. Penelitian/survey/kegiatan yang dilaksanakan tidak boleh menimbulkan keresahan dimasyarakat, disintegrasi bangsa atau mengganggu keutuhan NKRI; 4. Rekomendasi ini akan dicabut/tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan seperti tersebut diatas.
Demikian atas bantuannya disampaikan terima kasih.	
	 a.n. Plt. KEPALA BADAN Plt. Sekretaris Ir. Yustus Mastuh, M.M. Pembina NIP 19671224 199412 1 001
Tembusan :	
Yth. 1. Wakil Dekan I Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya	
2. Saudara yang bersangkutan.	

LAMPIRAN 2.

ABSENSI KEDATANGAN


PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Jalan Kendungsari No. 18 Surabaya 60261
 Telepon (031) 5346317, Faksimile (031) 5480904

DAFTAR HADIR KEDATANGAN
BULAN JANUARI 2019

NO	NAMA	HARI																															
		TANGGAL																															
		SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MNG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MNG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MNG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MNG	SEN	SEL	RAB	KAM
1	Maulana Satria Aji	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
2	Farah Diba NF	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
3	Setyafanny S	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
4	Niluh Tarina E	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h


 Mengetahui
 Sekretaris Dinas
 Drs. BAMBANG UDI UKORO, S.H., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710430 199003 1 002

Mengetahui
 Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

 NUNING TRYASTUTIE, S.E., M.M.
 Penata Tk. 1
 NIP. 19610904 198603 2 007


PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Jalan Kendungsari No. 18 Surabaya 60261
 Telepon (031) 5346317, Faksimile (031) 5480904

DAFTAR HADIR KEDATANGAN MAGANG DARI FKM UNAIR
BULAN FEBRUARI 2019

NO	NAMA	HARI									
		TANGGAL									
		JUM	SAB	MNG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MNG
1	Maulana Satria Aji	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
2	Farah Diba NF	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
3	Setyafanny S	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
4	Niluh Tarina E	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h


 Mengetahui
 Sekretaris Dinas
 Drs. BAMBANG UDI UKORO, S.H., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710430 199003 1 002

Mengetahui
 Ka. Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian

 NUNING TRYASTUTIE, S.E., M.M.
 Penata Tk. 1
 NIP. 19610904 198603 2 007

LAMPIRAN 3.

ABSENSI KEPULANGAN



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Jalan Kendungsari No. 18 Surabaya 60261
 Telepon (031) 5346317, Faksimile (031) 5480904

DAFTAR HADIR KEPULANGAN
 BULAN JANUARI 2019

NO	NAMA	HARI																																
		TANGGAL																																
		SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MNG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MNG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MNG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MNG	SEN	SEL	RAB	KAM	
1	Maulana Satria Aji																																	
2	Farah Diba NF																																	
3	Setyafanny S																																	
4	Niluh Tarina E																																	

Mengetahui
 Sekretaris Dinas

 Drs. BAMBANG ULUKORO, S.H., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710430 199003 1 002

Mengetahui
 Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian

 NUNING TRYASTUTIE, S.E., M.M.
 Penata Tk. I
 NIP. 19610904 198603 2 007



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
 Jalan Kendungsari No. 18 Surabaya 60261
 Telepon (031) 5346317, Faksimile (031) 5480904

DAFTAR HADIR KEPULANGAN MAGANG DARI FKM UNAIR
 BULAN FEBRUARI 2019

NO	NAMA	HARI									
		TANGGAL									
		JUM	SAB	MNG	SEN	SEL	RAB	KAM	JUM	SAB	MNG
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Maulana Satria Aji										
2	Farah Diba NF										
3	Setyafanny S										
4	Niluh Tarina E										

Mengetahui
 Sekretaris Dinas

 Drs. BAMBANG ULUKORO, S.H., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19710430 199003 1 002

Mengetahui
 Ka.Sub.Bag. Umum dan Kepegawaian

 NUNING TRYASTUTIE, S.E., M.M.
 Penata Tk. I
 NIP. 19610904 198603 2 007

LAMPIRAN 4.

DOKUMENTASI KEGIATAN MAGANG

1. Kunjungan Ke Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)



2. Gropyokan KB dan KIE di Kecamatan Karang Pilang



3. Gropyokan KB dan KIE di Kecamatan Wonokromo



4. Pendampingan Observasi oleh Konselor PUSPAGA



5. Outreach di SMPN 58 Surabaya



6. Rapat Koordinasi Terkait KP-KAS



7. Pemberian Edukasi dan Motivasi di *Shelter* Laki-Laki (Gayungsari, Injoko)



8. Pengisian Form Pengadaan Barang



9. Take Video Teaser PUSPAGA



10. Mengikuti Trauma Healing dengan Psikol



Lampiran 5.

LEMBAR CATATAN KEGIATAN

Nama Mahasiswa : Farah Diba Nur Fanani

NIM : 101511133080

Tempat Magang : Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak (DP5A) Kota Surabaya

Tanggal	Kegiatan	Paraf Pembimbing Instansi
Minggu ke- 1		
Senin, 7 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Apel pagi2. Pengarahan dengan Ibu Nuning mengenai isu yang akan diambil untuk laporan magang3. Pengarahan dengan Bapak Anto selaku kepala Ketahanan Keluarga4. Perkenalan dan pengarahan oleh Ibu Marnis dan Ibu Nurul5. Mengunjungi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) di Siola lantai 2 dan menemui konselor (Mbak Bilqis, Mbak Ratna, dan Mbak Cisa) serta psikolog (Mbak Rahma) yang sedang bertugas6. Mengunjungi ruangan pelayanan anak berkebutuhan khusus (ABK)7. Mewawancarai Mbak Rahma dan Mbak Ratna mengenai cara mengatasi trauma pada anak	
Selasa, 8 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat laporan magang2. Pengisian form pengadaan barang3. Menunjukkan kuesioner untuk bahan rekomendasi media	

Rabu, 9 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti kegiatan di dalam Puspaga (membantu pelaksanaan konseling oleh konselor (Mbak Bilqis dan Mbak Ima) terhadap anak berkebutuhan khusus) 2. Membaca literatur untuk bahan membuat laporan magang 	
Kamis, 10 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengerjakan laporan 2. Melakukan diskusi terkait magang dengan Ibu Nuning 3. Mengikuti kegiatan outreach 4. Membantu proses wawancara terhadap klien (siswa yang bolos sekolah) di kantor Satpol PP 	
Jumat, 11 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diskusi dengan psikolog Puspaga mengenai jadwal wawancara dan FGD <p>Melakukan diskusi dengan Ketua Seksi Satgas Bapak Bambang</p>	
Sabtu, 12 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan magang 	
Minggu, 13 Januari 2019		
Senin, 14 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan magang 	
Selasa, 15 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun laporan magang 2. Melakukan diskusi dengan Bapak Bambang selaku Kepala Seksi Satgas mengenai sistem kerja di DP5A Kota Surabaya 	
Rabu, 16 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu jalannya proses pelaksanaan observasi dan konseling Kien ABK di Puspaga 	
Kamis, 17 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input data KB di Surabaya 2. Menyusun laporan magang 	

Jumat, 18 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan diskusi dengan Pak Heru selaku pembimbing magang tentang pelaksanaan kegiatan KIE dan Kampung KB 2. Membantu konselor di Puspa dalam melakukan observasi Klien ABK 	
Sabtu, 19 Januari 2019		
Minggu, 20 Januari 2019		
Senin, 21 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan prosesi KIE KB MKJP di Kecamatan Karangpilang 	
Selasa, 22 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan diskusi dengan Pak Djoen terkait gropyokan di Kecamatan Wonokromo 2. Membuat laporan 	
Rabu, 23 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti pendataan KB MKJP (MOW – MOP) di Wonokromo 	
Kamis, 24 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkunjung ke Pusyan Gatra terkait KB MKJP (MOP) 	
Jumat, 25 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan <i>Outreach</i> pendataan di Mako Satpol PP (siswa bolos sekolah) 2. Melakukan <i>follow up</i> informasi terkait Kampung KB percontohan 	
Sabtu, 26 Januari 2019		
Minggu, 27 Januari 2019		
Senin, 28 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginformasikan deadline pengumpulan kuisisioner penilaian Kampung KB percontohan 	
Selasa, 29	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdiskusi dengan Pak Praja dan Bu Eva terkait 	

Januari 2019	bidang PUHA (Pengarustamaan Hak Anak) 2. Mengikuti prosesi Trauma Center bersama psikolog dari bidang PUHA	↳
Rabu, 30 Januari 2019	1. Berdiskusi dengan Pak Heru selaku Kepala seksi Bidang KB	↳
Kamis, 31 Januari 2019	1. Melakukan outreach di SMPN 58 Surabaya	↳
Jumat, 1 Februari 2019	1. Mengikuti koordinasi proses pendampingan dengan karyawan PUHA ke SMP Negeri 19 Surabaya 2. Rapat koordinasi program KP-KAS	↳
Sabtu, 2 Februari 2019		
Minggu, 3 Februari 2019		
Senin, 4 Februari 2019	1. Apel pagi 2. Supervisi dosen pembimbing	↳
Selasa, 5 Februari 2019	1. Menyusun laporan magang	↳
Rabu, 6 Februari 2019	1. Melakukan edukasi dan motivasi terhadap anak-anak di shelter laki-laki (Gayungsari)	↳
Kamis, 7 Februari 2019	1. Melakukan <i>take video branding</i> Puspaga dengan konselor dan psikolog Puspaga	↳
Jumat, 8 Februari 2019	1. Berdiskusi dengan Bu Eva terkait pelaksanaan program Rumah Aman atau <i>Shelter</i>	↳